

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT. Asuransi Artarindo	Jenis Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor
Nama Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor	Deskripsi Produk :
Mata Uang : Rupiah	Asuransi Kendaraan Bermotor Menjamin risiko tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran, dan kerugian selama kendaraan bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan

Fitur Utama Asuransi Kendaraan Bermotor

Masa Pertanggungan : 1 tahun	Skema Pembayaran Premi Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet, giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung
Pembayaran Premi :	Mata Uang : Rupiah
<ul style="list-style-type: none"> • jika jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis • jika jangka waktu pertanggungan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebutkan dalam Polis 	

Manfaat

1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
 - a. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - b. perbuatan jahat;
 - c. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan
 - d. kebakaran, termasuk :
 - i. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - ii. kebakaran akibat sambaran petir;
 - iii. kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - iv. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

Risiko

1. Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi, jika Tertanggung tidak mengungkapkan fakta material yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak permohonan penutupan asuransi, dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan diterima, dan juga jika Tertanggung tidak membuat pernyataan yang benar terkait hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi.
2. Jika premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pertanggungan batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi satu tahun.
3. Hak untuk ganti rugi dapat hilang dengan sendirinya apabila:

- tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan Polis
 - tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
 - tidak memenuhi kewajiban dalam menyerahkan dokumen pendukung ganti rugi
4. Pertanggung jawaban berakhir secara otomatis setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total.

Pengecualian

1. *Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :*
 - a. *kendaraan digunakan untuk :*
 - i. *menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;*
 - ii. *turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;*
 - iii. *melakukan tindak kejahatan;*
 - iv. *penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;*
 - b. *penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;*
 - c. *perbuatan jahat yang dilakukan oleh :*
 - i. *Tertanggung sendiri;*
 - ii. *suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;*
 - iii. *orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;*
 - iv. *orang yang tinggal bersama Tertanggung;*
 - v. *pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;*
 - d. *kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.*
2. *Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*
 - a. *barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;*
 - b. *zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor;*
 - c. *kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;*
3. *Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*
 - a. *kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
 - b. *gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya*
 - c. *reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.*
4. *Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:*
 - a. *disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;*
 - b. *pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - c. *dikemudikan oleh seorang yang berada dibawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;*
 - d. *dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;*
 - e. *memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.*
5. *Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :*
 - a. *perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;*
 - b. *ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan bermotor*
 - c. *kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;*

- d. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggung jawaban ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
- a. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - b. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung

Biaya

Biaya yang dibayarkan oleh Tertanggung:

- Premi (Tarif premi bruto untuk produk Asuransi Kendaraan Bermotor ditentukan sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 06/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017)
- Biaya Polis : Rp 25,000.00
- Biaya Materai :

Total Gross Premi	Biaya Materai
≤ Rp 5,000,000.00	Rp 10,000.00
> Rp 5,000,000.00	Rp 20,000.00

*Tidak ada tambahan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada Tertanggung selain biaya yang telah disebutkan di atas.

Persyaratan dan Tata Cara

- 1) Calon Tertanggung dapat mengisi surat permohonan penutupan asuransi (SPPA) produk Asuransi Kendaraan Bermotor dengan memberikan data awal berupa :
 - Foto Kendaraan
 - Tahun pembuatan kendaraan
 - Penggunaan kendaraan
 - STNK / BASTK
- 2) Setelah semua memenuhi persyaratan, dokumen lengkap, dan benar maka SPPA akan di analisa oleh underwriter PT. Asuransi Artarindo. Jika diperlukan maka akan diminta dokumen lainnya dan dilakukan survey kendaraan.
- 3) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk Asuransi Kendaraan Bermotor yang akan dibayarkan.
- 4) PT. Asuransi Artarindo akan menerbitkan polis asuransi.

Prosedur Pengajuan Klaim

Tertanggung dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian atau kerusakan di bawah perjanjian ini, harus menyerahkan ke Penanggung beserta Polis ini dokumen-dokumen berikut ini, dengan syarat, bahwa Polis ini mungkin tidak diperlukan lagi jika ada alasan yang sah atasnya :

- (1) Pernyataan tuntutan klaim;
- (2) Menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat.
- (3) Dokumen-dokumen lainnya yang diminta Penanggung :
 - i. Relevan dengan pertanggung; dan
 - ii. Wajar dalam proses penyelesaian klaim.

Prosedur Pengajuan Pertanyaan atau Keluhan

- i. Tertanggung dapat melakukan pengaduan terkait polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) dapat menghubungi kontak dibawah ini:
E-mail : care2you@artarindo.co.id
Hp : +62 811-1788-318
- ii. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

Klaim dapat diajukan kepada kami :

- i. Melalui alamat email claim@artarindo.co.id termasuk dokumen penunjang; atau
- ii. Melalui surat ke alamat PT. Asuransi Artarindo Head Office, Hermina Tower Lt. 12, Jl. HBR Motik Blok B-10 Kav. 4, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 dengan melampirkan dokumen asli;
- iii. Menghubungi call center di nomor +62 811-1788-318.

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Simulasi

Jenis Asuransi	: Kendaraan Bermotor
Jangka Waktu	: 1 Tahun
Nama Tertanggung	: ABC
Alamat	: Jakarta
Kendaraan	: Toyota Kijang G Diesel
Harga	: Rp 300,000,000.-
Luas Jaminan	: Comprehensive (tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, kebakaran, petir, pencurian dengan kekerasan.)

Perhitungan Premi:

Comprehensive	: 2.08% x Rp 300,000,000.- = Rp 6,240,000.-
Biaya Polis	= Rp 25,000.-
Biaya Materai	= Rp 20,000.-

TOTAL PREMI

= Rp 6,285,000.-

Informasi Tambahan

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk proses underwriting adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan kondisi fisik kendaraan.
2. Penggunaan kendaraan.
3. Pengalaman kerugian selama kendaraan dioperasikan.
4. Luas jaminan yang diminta

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT. Asuransi Artarindo dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Artarindo atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Kendaraan Bermotor dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis
4. Produk Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan Produk Asuransi PT. Asuransi Artarindo
5. Informasi syarat dan ketentuan produk yang berlaku dapat menghubungi PT Asuransi Artarindo : 021-39710999 atau +62-811-1788-318